

RENCANA AKSI KEGIATAN

2020-2024

Revisi ke 5

**Balai Besar Laboratorium
Kesehatan Lingkungan
2024**



Daftar Isi

Daftar Isi	2
Daftar Tabel.....	4
Daftar Gambar	5
Kata Pengantar	6
BAB I.....	7
PENDAHULUAN	7
A. Kondisi Umum.....	7
1. Latar Belakang	7
2. Tujuan Penyusunan Rencana Aksi	8
3. Sumber Daya.....	8
B. Potensi dan Permasalahan.....	12
1. Potensi.....	12
2. Permasalahan	13
3. Analisis SWOT	15
BAB II	16
VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN KESEHATAN	16
A. Visi Kementerian Kesehatan	16
B. Misi Kementerian Kesehatan	16
C. Tujuan Kementerian Kesehatan	16
D. Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	17
1. Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan	17
2. Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Sasaran Kegiatan UPT	18
BAB III.....	20
Rencana Aksi Kegiatan.....	20
A. Kerangka Logis	20
B. Rencana Kegiatan	25
C. Kebijakan	27
D. Kerangka Kelembagaan.....	28
E. Kerangka Regulasi.....	37
F. Kerangka Pendanaan.....	38
G. Analisis Indikator Kinerja Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan	39

H. Analisis Indikator Kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Berdasarkan Kriteria Achievable, Menantang dan Realistis	42
BAB IV	45
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN.....	45
A. Pemantauan	45
B. Evaluasi.....	46
C. Pengendalian	46
BAB 5.....	47
PENUTUP	47

Daftar Tabel

Tabel 1 Jumlah dan Persentase Pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024	9
Tabel 2 Jumlah dan Persentase Pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan menurut Jabatan Tahun 2024.....	9
Tabel 3 Pagu dan Realisasi Anggaran Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Tahun 2019 sampai dengan 2023.....	11
Tabel 4 Analisis SWOT	15
Tabel 5 Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan	17
Tabel 6 Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Sasaran Kegiatan UPT	18
Tabel 7 Target Kinerja B2P2VRP Salatiga Tahun 2020-2023.....	25
Tabel 8 Target Kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.....	26
Tabel 9 Analisis SMART Indikator Kinerja Kegiatan.....	21
Tabel 10 Kebutuhan Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2020 - 2024	38
Tabel 11 Analisis Indikator Kinerja Kegiatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Berdasarkan Kriteria Achievable, Menantang dan Realistis	42

Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan	29
Gambar 2 Pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan menurut Jenis Kelamin Tahun 2024.....	9
<i>Gambar 3 Cascading Kinerja Kegiatan Teknis</i>	<i>23</i>
Gambar 4 Cascading Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen.....	24

Kata Pengantar

Kami bersyukur atas anugerah dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dengan telah diselesaikannya dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Tahun 2020–2024 revisi 4. RAK yang ada sekarang merupakan hasil revisi dari RAK sebelumnya. Revisi ini mencakup penyesuaian target kinerja sebagai dampak dari proses transformasi organisasi yang semula berada dibawah ampunan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan menjadi di bawah ampunan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan mencakup berbagai kebijakan, sasaran strategis, indikator, dan target yang akan dicapai dalam satu tahun ke depan (2024). Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan, sehingga dapat dilakukan dengan terarah dan terukur. Dokumen ini juga menjadi panduan bagi para pengambil keputusan di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan dalam satu tahun ke depan, sehingga mereka dapat mendukung pembangunan kesehatan secara efektif.

Diharapkan dengan penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini, akan tercipta panduan yang jelas dan acuan yang komprehensif dalam manajemen Program, yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pencapaian output. Rencana Aksi ini juga dapat menjadi landasan untuk menilai akuntabilitas kinerja program Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.

Salatiga, 1 Desember 2024



Kepala

Akhmad Saikhu, SKM, MSc.PH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

1. Latar Belakang

Kementerian Kesehatan telah menyiapkan Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 2020–2024 untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dalam sektor kesehatan. Renstra ini disusun berdasarkan arahan kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Renstra ini menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan, sehingga diperlukan penjabaran lebih lanjut ke dalam Rencana Aksi Program (RAP) untuk Unit Organisasi pada tingkat Eselon I dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) untuk Unit Organisasi pada tingkat Eselon II.

Pada tingkat Eselon I di Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat berperan sebagai salah satu unit utama yang bertugas merumuskan penyelarasan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yang direvisi pada tahun 2024, serta penyelarasan Organisasi dan Tata Kelola di Kementerian Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2022 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

Proses penyusunan dokumen ini mempertimbangkan ketentuan dari Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 mengenai Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, beserta perubahannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020. Selain itu, dokumen ini juga memperhatikan Surat Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor 01.03/I/6222/2022 tanggal 8 Juli 2022 yang berkaitan dengan Penyampaian Rencana Aksi Program (RAP) Tahun 2020-2024 dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2020-2024.

Tahun 2024 merupakan tahun transisi kelembagaan bagi seluruh UPT di bawah Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan menjadi UPT di bawah ampuan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit secara resmi bertransformasi menjadi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Salatiga, sehingga perlu mengkoordinasikan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) dengan Rencana Aksi Program (RAP) yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mempermudah koordinasi dan pengelolaan sumber daya yang ada guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan.

2. Tujuan Penyusunan Rencana Aksi

Tujuan disusunnya Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024, Revisi ke 4 ini adalah untuk :

- a. Memberikan panduan dan acuan dalam manajemen program Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
- b. Memberikan informasi mengenai kontribusi dalam prasyarat dan evaluasi untuk program Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan sampai tahun 2024.
- c. Memberikan dasar dalam penilaian akuntabilitas kinerja program Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
- d. Mengembangkan prioritas, arah dan panduan substansi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan yang harus dilakukan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan melalui suatu tahapan kegiatan dan aktivitas.

3. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2024, jumlah pegawai di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan mencapai 78 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 70 orang (89,74%) merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), 3 orang (3,85%) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), dan 5 orang (6,41%) masuk kategori Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Pegawai di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan memiliki beragam latar belakang pendidikan, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga tingkat S3 (Doktoral). Mayoritas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan memiliki latar belakang pendidikan Strata Sarjana, dengan jumlah sebanyak 27 orang (38,57%). Begitu pula, mayoritas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) memiliki pendidikan Strata Sarjana, dengan jumlah terbesar sebanyak 3 orang (4,29%).


Meskipun demikian, ada juga PNS yang memiliki pendidikan terendah yaitu Sekolah Dasar, dengan jumlah 1 orang (1,43%), dan PPNPN dengan pendidikan terendah yaitu Sekolah Menengah Atas, dengan jumlah 1 orang (1,43%). Adapun jumlah dan persentase pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan menurut pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1 Jumlah dan Persentase Pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024

Jenjang Pendidikan	PNS		P3K		PPNPN	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Strata Doktor	1	1,43				
Strata Magister	16	22,86				
Strata Sarjana	27	38,57	3	100	1	20
Diploma 4	1	1,43				
Diploma 3	14	20,00			3	60
Diploma 1	1	1,43				
Sekolah Menengah Atas	7	10,00			1	20
Sekolah Menengah Pertama	2	2,86				
Sekolah Dasar	1	1,43				
Total	70	100	3	100	5	100

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 32 orang sedangkan pegawai berjenis perempuan sebanyak 45 orang. Adapun rincian dapat dilihat pada grafik di samping.

Jumlah dan persentase PNS, P3K dan PPNPN Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan berdasarkan jabatan terlihat dalam tabel di bawah ini. Jumlah terbesar pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan tahun 2024 berdasarkan jabatan ada pada kelompok Teknisi Litkayasa Penyelia sebanyak 6 orang (8,45%). Pegawai PPNPN yang terbesar menduduki jabatan sebagai tenaga pramubakti sebanyak 7 orang (100%).



Gambar 1 Pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan menurut Jenis Kelamin Tahun 2024

Tabel 2 Jumlah dan Persentase Pegawai Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan menurut Jabatan Tahun 2024

Jabatan	PNS		P3K		PPNPN	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
A. Jabatan Struktural						
1. Kepala	1	1,42				
2. Kepala Subbagian Administrasi Umum	1	1,42				
B. Jabatan Fungsional						
1. Analis Kebijakan Ahli Madya	1	1,42				
2. Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya	2	2,85				

Jabatan	PNS		P3K		PPNPN	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
3. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya	1	1,42				
4. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	2	2,85				
5. Entomolog Kesehatan Ahli Muda	3	4,28				
6. Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	1	1,42				
7. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda	1	1,42				
8. Pranata Komputer Ahli Muda	1	1,42				
9. Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda	5	7,14				
10. Pustakawan Ahli Muda	1	1,42				
11. Dokter Ahli Pertama	1	1,42				
12. Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	1	1,42				
13. Perencana Ahli Pertama	1	1,42	1	33,33		
14. Pranata Komputer Ahli Pertama	1	1,42				
15. Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	2	2,85				
16. Statistisi Ahli Pertama	1	1,42				
17. Arsiparis Ahli Pertama			1	33,33		
18. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama			1	33,33		
19. Entomolog Kesehatan Mahir	1	1,42				
20. Pranata Keuangan APBN Mahir	1	1,42				
21. Teknisi Litkayasa Mahir	2	2,85				
22. Teknisi Litkayasa Penyelia	6	8,57				
23. Analis Kepegawaian Terampil	1	1,42				
24. Arsiparis Terampil	1	1,42				
25. Pranata Komputer Terampil	1	1,42				
26. Teknisi Litkayasa Terampil	4	5,71				
C. Jabatan pelaksana						
1. Analis Kebijakan Barang Milik Negara/ Analis Barang Milik Negara	1	1,42				
2. Analis Keuangan	1	1,42				
3. Arsiparis / Pranata Kearsipan	1	1,42				
4. Peneliti/ Analis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	4	5,71				
5. Peneliti Ahli Pertama	1	1,42				
6. Pengadministrasi Keuangan/ Pengelola Keuangan	3	4,28				
7. Pengelola Barang Milik Negara	3	4,28				
8. Pengelola Instalasi Air dan Listrik	2	2,85				
9. Pengemudi	1	1,42				
10. Pramubakti	4	5,71			5	100
11. Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli/ Penata Laboratorium Diseminasi	1	1,42				
12. Teknisi Litkayasa/ Pranata Laboratorium Perekayasaan	4	5,71				
Jumlah	70	100	3	100	5	100

Berdasarkan golongan, PNS Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan terdiri dari golongan IV sebanyak 5 orang (7,14%), golongan III sebanyak 52 orang (72,86%), dan golongan II sebanyak 14 orang (20,00%). Sedangkan pegawai dengan status P3K terdapat 3 (0,01%) orang dengan golongan IX atau setara dengan golongan III.

b. Sumber Daya Anggaran

Selama lima tahun terakhir, pagu anggaran Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan mengalami fluktuasi. Secara umum, perubahan anggaran ini mengikuti tugas pokok dan fungsi, serta rencana pengembangan sarana dan prasarana yang dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan roadmap yang telah ditetapkan sebelumnya. Perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3 Pagu dan Realisasi Anggaran Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Tahun 2019 sampai dengan 2023

Tahun	APBN		Persentase	PHLN
	Pagu	Realisasi		
2019	45.961.583.000	42.606.824.315	92,70	475.513.000
2020	31.150.090.000	28.677.405.637	92,06	-
2021	36.819.914.000	34.895.162.132	94,77	-
2022	19.138.104.000	16.282.770.042	85,05	-
2023	22.820.048.000	22.284.183.626	97,65	-

Realisasi anggaran Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan tahun 2022 adalah yang terendah dalam lima tahun terakhir. Penurunan ini dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam mengelola anggaran, diantaranya pembayaran tunjangan kinerja gaji ke-13 dan ke-14 yang hanya diperbolehkan sebesar 50%, serta peralihan peneliti ke BRIN yang menyebabkan anggaran belanja pegawai tidak terserap secara optimal. Selain itu, kebijakan *automatic adjustment* pada tahun tersebut juga berdampak pada kinerja anggaran.

c. Sarana dan Prasarana

Luas lahan yang dimiliki oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan sebesar 30.950 m². Luasan ini mencakup berbagai bangunan, seperti kantor, laboratorium, dan fasilitas penunjang lainnya. Namun terdapat 4 gedung yang saat ini dipergunakan oleh BRIN sebagai *co-working space*.

Saat ini, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan memiliki fasilitas yang memadai untuk memastikan kualitas alat kesehatan dan sarana

kesehatan sebagai tingkat 5. Berikut fasilitas yang dimiliki oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan:

- 1) Gedung kantor
- 2) Gedung pertemuan
- 3) Gedung perpustakaan
- 4) Museum Dunia Vektor dan Reservoir
- 5) Instalasi Laboratorium
 - a) Instalasi biomolekular dan Genomik
 - b) Instalasi Mikrobiologi dan Parasitologi
 - c) Instalasi Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
 - d) Instalasi Faktor Resiko dan Toksikologi Kesehatan Lingkungan
 - e) Instalasi Alat Kesehatan, PKRT dan Teknologi Tepat Guna
 - f) Instalasi Biorepository
 - g) Instalasi K3 dan Pengelolaan Limbah
 - h) Instalasi Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat, Sarana Prasarana, dan Pengelolaan Logistik
 - i) Instalasi Media, Reagensia dan Sterilisasi
- 6) Kendaraan bermotor, terdiri dari 8 kendaraan bermotor roda 4 dan 7 kendaraan bermotor roda 2.
- 7) Etalase Tanaman Berinsektisida

B. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan memiliki beberapa potensi sebagai Tingkat 5, terutama dalam konteks kesehatan lingkungan. Berikut adalah beberapa potensi yang dapat dioptimalkan:

a. Pusat Rujukan Nasional

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan dapat berfungsi sebagai pusat rujukan nasional untuk analisis kesehatan lingkungan, seperti kualitas air, udara, tanah, dan limbah. Dengan kapasitas laboratorium yang tinggi dan peralatan canggih, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan bisa menjadi tempat utama untuk pengujian yang memerlukan akurasi dan ketepatan tinggi.

b. Pengembangan Metode dan Teknologi Baru

Sebagai Tingkat 5, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan memiliki potensi untuk menjadi pusat pengembangan metode analisis baru dan teknologi deteksi kontaminan lingkungan. Ini termasuk riset dan pengembangan dalam bidang bioteknologi, sensorik, dan teknik laboratorium.

c. Pelatihan dan Sertifikasi

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan dapat menjadi pusat pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga laboratorium di bidang kesehatan

lingkungan. Ini mencakup pelatihan teknis untuk penggunaan peralatan laboratorium, pengujian, dan analisis data lingkungan.

d. Kolaborasi Internasional

Dengan status Tingkat 5, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan dapat menjalin kolaborasi dengan institusi internasional untuk pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan praktik terbaik dalam bidang kesehatan lingkungan. Ini termasuk partisipasi dalam penelitian global dan proyek lingkungan.

e. Pusat Data dan Informasi

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan bisa menjadi pusat pengumpulan dan analisis data lingkungan nasional. Data ini sangat penting untuk pembuatan kebijakan, pemantauan kualitas lingkungan, dan respons terhadap krisis lingkungan seperti pencemaran dan perubahan iklim.

f. Dukungan Kesehatan Masyarakat

Dengan kapasitas dan kapabilitas yang tinggi, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan dapat memberikan dukungan langsung kepada program kesehatan masyarakat. Ini termasuk analisis risiko kesehatan lingkungan, intervensi kesehatan, dan pemantauan dampak lingkungan terhadap kesehatan masyarakat.

g. Inovasi

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan dapat menjadi inovator di bidang teknologi lingkungan. Ini mencakup pengembangan produk baru, solusi teknologi untuk masalah lingkungan, dan komersialisasi inovasi.

h. Penyusunan Standar dan Regulasi

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan dapat berperan aktif dalam penyusunan standar dan regulasi nasional terkait kesehatan lingkungan. Pengalaman dan data yang dihasilkan oleh laboratorium dapat menjadi dasar untuk menetapkan ambang batas aman dan prosedur pengawasan lingkungan.

Dengan mengoptimalkan potensi-potensi tersebut, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan bisa memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang kesehatan lingkungan baik di tingkat nasional maupun internasional.

2. Permasalahan

Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan sebagai laboratorium tingkat 5, baik dari aspek teknis, operasional, dan manajerial:

a. Standar dan Sertifikasi

1) Memenuhi Standar Internasional

Menjaga kepatuhan terhadap standar internasional seperti ISO 17025, yang mengatur persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi.

- 2) Akurasi dan Validitas Data
Menjamin bahwa semua data yang dihasilkan akurat, valid, dan dapat dipercaya, sesuai dengan standar yang berlaku.
- b. Teknologi dan Peralatan
 - 1) Pemeliharaan dan Kalibrasi
Memastikan semua peralatan laboratorium modern dan canggih berfungsi dengan baik dan terkalibrasi secara teratur.
 - 2) Pembaharuan Teknologi
Mengikuti perkembangan teknologi terbaru untuk memastikan metodologi pengujian yang paling efisien dan akurat.
- c. Sumber Daya Manusia
 - 1) Kompetensi Staf
Melatih staf untuk memastikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pengujian sesuai standar tinggi.
 - 2) Retensi Tenaga Ahli
Menjaga tenaga ahli agar tidak berpindah ke institusi lain, yang sering kali menawarkan kompensasi lebih tinggi atau peluang karir yang lebih menarik.
- d. Pengelolaan Sampel dan Data
 - 1) Manajemen Sampel
Memastikan rantai pengawasan yang ketat dan pengelolaan sampel yang efisien untuk mencegah kontaminasi dan kehilangan sampel.
 - 2) Keamanan Data
Menjaga kerahasiaan dan keamanan data hasil pengujian dari akses yang tidak sah dan kehilangan data.
- e. Regulasi dan Kepatuhan
 - 1) Patuhi Regulasi Lokal dan Internasional
Memastikan kepatuhan terhadap semua regulasi kesehatan lingkungan yang berlaku, baik nasional maupun internasional.
 - 2) Dokumentasi dan Audit
Mengelola dokumentasi yang baik dan siap untuk audit reguler oleh badan pengawas.
- f. Keuangan dan Pendanaan
 - 1) Pendanaan yang Stabil
Memastikan sumber pendanaan yang stabil untuk operasi berkelanjutan, pengembangan teknologi, dan pelatihan staf.
 - 2) Pengelolaan Biaya
Mengelola biaya operasional dengan efisien tanpa mengorbankan kualitas layanan.

g. Komunikasi dan Kolaborasi

1) Kolaborasi Antar Lembaga

Bekerja sama dengan lembaga penelitian lain, universitas, dan otoritas kesehatan untuk pertukaran informasi dan pengembangan metodologi baru.

2) Pelaporan dan Transparansi

Menyediakan laporan yang transparan dan dapat diakses oleh publik dan pemangku kepentingan lainnya.

Mengatasi tantangan-tantangan ini membutuhkan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan, serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam operasional Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan sebagai laboratorium tingkat 5.

3. Analisis SWOT

Berikut adalah analisis SWOT berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan tugas pokok Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2023.

Tabel 4 Analisis SWOT

Strengths	Opportunities
<ul style="list-style-type: none">- Kompetensi ASN yang Tinggi- Realisasi Anggaran Efektif- Standar Sistem Pengelolaan Biorepositori- Jejaring Kerjasama yang Luas	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan Kerjasama Internasional- Pemanfaatan Teknologi untuk Efisiensi- Program Peningkatan Kompetensi ASN
Weaknesses	Threats
<ul style="list-style-type: none">- Kinerja Implementasi WBK yang Perlu Ditingkatkan- Tantangan Konsistensi Bimbingan Teknis- Keterbatasan dalam Surveilans Berbasis Laboratorium	<ul style="list-style-type: none">- Perubahan Regulasi dan Kebijakan- Ancaman Wabah atau Bencana yang Tidak Terduga- Persaingan dengan Lembaga Lain

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN KESEHATAN

A. Visi Kementerian Kesehatan

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu “Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan”.

B. Misi Kementerian Kesehatan

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja
2. Perbaikan Gizi Masyarakat
3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
4. Pembudayaan GERMAS.
5. Memperkuat Sistem Kesehatan

C. Tujuan Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan memiliki tujuan yang akan dicapai selama periode 2022-2024 yaitu :

1. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas, serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat
2. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas
3. Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh
4. Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan
6. Terpenuhi SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan
7. Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif.

D. Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan

1. Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan telah menetapkan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian Kesehatan. Adapun Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5 Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan

Tujuan		Sasaran Strategis	
1	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat	1.1	Menguatnya promotif preventif di FKTP melalui UKBM dan pendekatan keluarga
		1.2	Terpenuhi sarana, prasarana, obat, BMHP, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan primer
		1.3	Menguatnya tata kelola manajemen pelayanan dan kolaborasi publik-swasta
2	Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas	2.1	Terpenuhi sarana prasarana, alat kesehatan, obat, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) pelayanan kesehatan rujukan
		2.2	Menguatnya tata kelola manajemen dan pelayanan spesialistik
		2.3	Menguatnya dan terdistribusinya mutu RS, layanan unggulan, dan pengembangan layanan lain
3	Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh	3.1	Menguatnya produksi alat kesehatan, bahan baku obat, obat, obat tradisional, dan vaksin dalam negeri
		3.2	Menguatnya surveilans yang adekuat
		3.3	Menguatnya sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan
4	Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan	4.1	Terpenuhi pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan promotif dan preventif
		4.2	Menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efisien dan berkeadilan untuk mencapai <i>Universal Health Coverage</i> (UHC)

Tujuan		Sasaran Strategis	
5	Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan	5.1	Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas
		5.2	Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan
		5.3	Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karier SDM kesehatan
6	Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif	6.1	Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti
		6.2	Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti
		6.3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik

2. Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Sasaran Kegiatan UPT

Secara berjenjang, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan berada di bawah ampunan Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6 Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Sasaran Kegiatan UPT
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Tahun 2024

Sasaran Strategis/ Program/ Sasaran Program/ Kegiatan /Sasaran Kegiatan/ Sasaran Kegiatan UPT	Indikator Kinerja
A. Sasaran Strategis: Memuatnya surveilan yang adekuat	
Program: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
Sasaran Program: Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium	
Kegiatan: Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya jumlah dan kemampuan pemeriksaan specimen kesmas, kesling dan biologi kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Labkesmas yang melaksanakan fungsi surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium sesuai standar 2. Persentase Labkesmas yang melaksanakan pemeriksaan specimen klinis dan lingkungan sesuai standar 3. Persentase Labkesmas yang dilakukan pembinaan secara rutin dan berjenjang
Sasaran Kegiatan UPT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang dihasilkan 2. Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel 3. Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas 4. Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)

Sasaran Strategis/ Program/ Sasaran Program/ Kegiatan /Sasaran Kegiatan/ Sasaran Kegiatan UPT	Indikator Kinerja
	5. Jumlah MoU/ PKS/ Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga / institusi nasional dan / atau internasional 6. Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori
B. Sasaran Strategis : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	
Program: Dukungan Manajemen	
Sasaran Program: Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	
Kegiatan: Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya	1. Persentase Realisasi Anggaran 2. Nilai Kinerja Anggaran 3. Kinerja Implementasi WBK Satker 4. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

BAB III

Rencana Aksi Kegiatan

Rencana Aksi Kegiatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan adalah penjabaran dari Rencana Aksi Program Ditjen Kesehatan Masyarakat 2020-2024 (Revisi 2). Dokumen perencanaan ini mencakup target kinerja yang diharapkan tercapai pada tahun terakhir periode yaitu 2024. Target-target kinerja tersebut diukur dalam bentuk nilai kuantitatif untuk setiap indikator, baik pada tingkat sasaran strategis maupun sasaran kegiatan yang mendukung indikator kinerja.

A. Kerangka Logis

Sebagai instansi vertikal di bawah Kementerian Kesehatan, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan memiliki tanggung jawab untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Untuk memastikan keselarasan ini, indikator kinerja kegiatan di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan diuraikan dan diselaraskan dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan melalui proses cascading.

Hasil program Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan dinyatakan berhasil apabila Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan beserta targetnya dapat tercapai. Adapun penetapan IKK dan target mengacu pada kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant* dan *Timebound*). Metode ini dipilih agar semua kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan hasil yang diharapkan.

1. *Specific*, spesifik artinya target harus disusun dengan jelas, terinci, dapat dibedakan dari yang lain dan tidak berdwimakna.
2. *Measurable*, terukur artinya dapat diukur, dapat diidentifikasi satuan atau parameter keberhasilannya.
3. *Achievable*, dapat dilaksanakan atau dicapai artinya secara empirik dapat dilaksanakan atau dioperasionalkan, relevan dengan tugas dan fungsinya dan dalam kendali.
4. *Relevance*: terkait langsung dengan (mempresentasikan) apa yang diukur.
5. *Timebound*, serta memperhatikan fungsi waktu artinya pencapaian target memiliki jadwal dan kurun waktu yang jelas.


Berikut adalah analisis SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*) berdasarkan target Indikator Kinerja Kegiatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Tahun 2024.

Tabel 7 Analisis SMART Indikator Kinerja Kegiatan
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Tahun 2024


Target	Specific	Measurable	Achievable	Relevant	Time-bound
Jumlah Rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang dihasilkan	Menyusun 12 rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium	12 rekomendasi	Target ini dapat dicapai dengan melakukan surveilans berbasis laboratorium yang komprehensif dan analisis data yang tepat	Penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan hasil laboratorium dalam kesehatan lingkungan	Hingga akhir tahun
Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel	Melakukan pemeriksaan terhadap 10.000 spesimen klinis dan/atau sampel	10.000 spesimen	Dengan alokasi sumber daya yang tepat dan efisiensi waktu, target ini dapat tercapai	Penting untuk menyediakan data yang akurat dan komprehensif untuk diagnosis dan pemantauan kesehatan	Hingga akhir tahun
Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas	Melaksanakan bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di seluruh wilayah binaan	100% dari wilayah binaan mendapatkan bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang	Achievable dengan perencanaan yang matang dan koordinasi dengan wilayah binaan	Penting untuk memastikan kualitas dan standar pelayanan kesehatan di seluruh wilayah binaan	Hingga akhir tahun
Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	Mengikuti dan lulus dalam 2 kali Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	2 kali mengikuti dan lulus PME	Target ini dapat dicapai dengan mempersiapkan laboratorium sesuai standar mutu yang ditetapkan dan pelatihan yang memadai	Penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hasil laboratorium sesuai standar nasional atau internasional	Hingga akhir tahun
Jumlah MoU/PKS/Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga/institusi nasional dan/atau internasional	Membuat 5 MoU/PKS atau laporan kerjasama dengan jejaring, lembaga/institusi nasional dan/atau internasional	5 MoU/PKS atau laporan kerjasama	Dapat dicapai melalui kolaborasi yang efektif dengan berbagai lembaga atau institusi terkait	Penting untuk memperluas jaringan kerjasama dan dukungan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan lingkungan	Hingga akhir tahun
Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori	Menerapkan standar minimal sistem pengelolaan biorepositori di laboratorium	100% penerapan standar minimal sistem pengelolaan biorepositori	Achievable dengan penyesuaian terhadap standar yang berlaku dan pelatihan staf yang memadai	Penting untuk memastikan pengelolaan biorepositori yang efektif dan sesuai standar nasional atau internasional	Hingga akhir tahun

Target	Specific	Measurable	Achievable	Relevant	Time-bound
Persentase Realisasi Anggaran	Mencapai 96% dari total anggaran yang telah dialokasikan	96% realisasi anggaran	Dapat dicapai dengan perencanaan anggaran yang efektif dan pengawasan pelaksanaan anggaran secara rutin	Penting untuk memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan tepat sasaran	Hingga akhir tahun
Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	Mendapatkan nilai kinerja anggaran sebesar 95 NKA	95 NKA	Target ini dapat dicapai melalui pengelolaan anggaran yang optimal dan akuntabilitas dalam setiap tahap pelaksanaannya	Penting untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku	Hingga akhir tahun
Kinerja Implementasi WBK Satker	Mencapai kinerja implementasi WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) Satker dengan skor 75 pada skala pengukuran	Skor 75	Dapat dicapai melalui implementasi program dan kebijakan anti-korupsi yang efektif di Satker	Penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik	Hingga akhir tahun
Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Meningkatkan kompetensi 80% dari ASN (Aparatur Sipil Negara) melalui pelatihan, workshop, atau program pengembangan lainnya	80% ASN dengan peningkatan kompetensi	Dapat dicapai dengan penyediaan program pelatihan yang relevan dan akses yang memadai bagi ASN untuk mengikuti pelatihan	Penting untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi melalui peningkatan kompetensi ASN	Hingga akhir tahun

Di bawah ini adalah gambaran cascading kinerja yang dilaksanakan oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan dalam mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.



Gambar 2 Cascading Kinerja Kegiatan Teknis
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Tahun 2024



Gambar 3 Cascading Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Salatiga Tahun 2024

B. Rencana Kegiatan

Sesuai Peraturan Presiden No 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan mengenai perubahan SOTK Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menjadi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), berdampak pada perubahan perjanjian kinerja dan diikuti perubahan Rencana Kerja tiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawahnya. Hal ini menjadikan Perjanjian kinerja B2P2VRP tahun 2023 berbeda dengan perjanjian kinerja tahun 2020-2022.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan bahwa Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP) secara resmi bertransformasi menjadi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan, dan berada di bawah Dirjen Kesmas. Hal ini menyebabkan perubahan perjanjian kinerja dan Rencana Aksi Kegiatan tahun 2024.

Rencana Kegiatan dalam dokumen ini mengacu pada Rencana Aksi Program Ditjen Kesehatan Masyarakat 2020-2024 (revisi 2). Terdapat perubahan dalam nomenklatur indikator dan target kinerja sebagai bagian dari transformasi kelembagaan. Untuk mendukung keberhasilan program kesehatan masyarakat, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan mendapatkan amanat sasaran kegiatan teknis berupa Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.

Tabel di bawah memberikan informasi target kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan tahun 2020 – 2024 yang merupakan penggabungan dari satuan kerja lama ke satuan kerja yang baru.

Tabel 8 Target Kinerja B2P2VRP Salatiga Tahun 2020-2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
A. Kegiatan Teknis					
Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan di Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Jumlah Hasil Riset Kesehatan Status Kesehatan Masyarakat pada Riset Kesehatan Nasional Wilayah V	1	1	-	-
	2. Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat	1	4	-	-
	3. Jumlah publikasi karya tulis ilmiah di Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat yang dimuat di media cetak dan atau elektronik nasional dan internasional	15	15	-	-

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
	4. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat	5	6	-	-
Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan berbasis bukti	Persentase Kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK	-	-	50	80
B. Kegiatan dukungan manajemen					
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	-	-	-	93
	2. Persentase Realisasi Anggaran Satker	-	-	-	95

Tabel 9 Target Kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
A. Kegiatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat		
Meningkatnya jumlah dan kemampuan pemeriksaan specimen kesmas, kesling dan biologi kesehatan	1. Jumlah Rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang dihasilkan	12 Rekomendasi
	2. Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel	10.000 spesimen klinis dan/atau sampel
	3. Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas	100 %
	4. Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	2 kali
	5. Jumlah MoU/ PKS/ Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga / institusi nasional dan / atau internasional	5 MoU/PKS/ Laporan
	6. Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori	100%
B. Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Masyarakat		
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Persentase Realisasi Anggaran	96%
	2. Nilai Kinerja Anggaran	95 NKA
	3. Kinerja Implementasi WBK Satker	75 Skala
	4. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%

Berdasarkan pertemuan tiga pihak antara Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan pada bulan September 2024 dalam rangka pembahasan usulan revisi Rencana Kerja (Renja) Kementerian Kesehatan tahun 2024, telah disepakati penyesuaian target indikator program dukungan manajemen sehingga perjanjian kinerja di seluruh UPT Direktorat Jenderal Kesmas. Berikut tindak lanjut penyesuaian Perjanjian Kinerja tersebut.

Tabel 9 Target Kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
A. Kegiatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat		
Meningkatnya jumlah dan kemampuan pemeriksaan specimen kesmas, kesling dan biologi kesehatan	1. Jumlah Rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang dihasilkan	12 Rekomendasi
	2. Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel	10.000 spesimen klinis dan/atau sampel
	3. Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas	100
	4. Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	2 kali
	5. Jumlah MoU/ PKS/ Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga / institusi nasional dan / atau internasional	5 MoU/PKS/ Laporan
	6. Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori	100%
B. Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Masyarakat		
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1. Persentase Realisasi Anggaran	96%
	2. Nilai Kinerja Anggaran	80,1 NKA
	3. Kinerja Implementasi WBK Satker	75 kala
	4. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%

C. Kebijakan

Untuk mencapai sasaran meningkatnya jumlah dan kemampuan pemeriksaan spesimen kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, dan biologi kesehatan, serta meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan menerapkan beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas laboratorium melalui pengadaan peralatan laboratorium serta peningkatan kualitas reagen dan bahan uji.

2. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan berkala bagi tenaga laboratorium untuk menguasai teknik-teknik pemeriksaan terbaru.
3. Menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan, penelitian, dan laboratorium internasional untuk transfer ilmu dan teknologi.
4. Memperkuat sistem manajemen mutu laboratorium sesuai dengan standar nasional dan internasional, termasuk akreditasi laboratorium.
5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk pengelolaan data laboratorium, pemantauan kinerja, serta pelaporan yang akurat dan tepat waktu.

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara optimal.

D. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan bahwa Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan laboratorium kesehatan lingkungan. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan juga mendukung pelaksanaan tugas dari unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya yang berkesesuaian di lingkungan Kementerian Kesehatan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.

Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal dan secara teknis fungsional dibina oleh direktur tata kelola kesehatan masyarakat. Tugas pokok Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan sebagai Unit Eselon 2 berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2023 adalah menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
3. pelaksanaan surveilans kesehatan berbasis laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
4. analisis masalah kesehatan masyarakat berbasis laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
5. pelaksanaan pemodelan intervensi dan/atau teknologi tepat guna di bidang laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
6. pelaksanaan penilaian dan respon cepat, dan kewaspadaan dini untuk penanggulangan kejadian luar biasa/wabah atau bencana lainnya berbasis laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;

7. pelaksanaan penjaminan mutu laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
8. pelaksanaan sistem rujukan laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
9. pelaksanaan pengelolaan reagen dan logistik di bidang laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
10. pelaksanaan koordinasi pengelolaan biorepositori;
11. pelaksanaan respon terhadap risiko nuklir, biologi, dan kimia di bidang laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
12. pelaksanaan bimbingan teknis;
13. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan;
14. pengelolaan data dan informasi;
15. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
16. pelaksanaan urusan administrasi.

Selain menyelenggarakan fungsi tersebut di atas, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan juga menyelenggarakan fungsi:

1. rujukan nasional pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan; dan
2. uji produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. Satuan Kepatuhan Internal

- a. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tata kelola unit kerja serta reformasi birokrasi/Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi manajemen risiko.
- c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengendalian intern.
- d. Membuat rencana tindakan untuk menghindari, mengurangi atau mengalihkan risiko.
- e. Melaksanakan penugasan lain terkait bidang kepatuhan yang diberikan pimpinan.
- f. Membuat laporan hasil pemantauan secara berkala (bulanan) dan laporan rekapitulasi hasil pemantauan triwulanan.

3. Tim Kerja Program Layanan mempunyai tugas:

- a. Melakukan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi tim kerja;
- b. Melakukan koordinasi serta sinergitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar tim kerja program layanan dan subbagian administrasi umum;
- c. Koordinasi penyusunan perencanaan, program, pelaksanaan dan anggaran terkait lingkup tim kerja program layanan;
- d. Membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi, keahlian dan atau keterampilan;
- e. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan, program, pelaksanaan dan anggaran tim kerja program layanan;
- f. Memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim;
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas tim kerja;
- h. Menyusun laporan secara rutin dan melaporkan hasil kinerja kepada kepala satuan kerja;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan untuk mendukung kegiatan dalam organisasi;
- j. Menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tim Kerja;
- k. Membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan;
- l. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan tim kerja program layanan;
- m. Memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim;
- n. Melaksanakan koordinasi dan sinergitas antar Tim Kerja dan penyusunan substansi pelayanan;
- o. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;
- p. Menyusun laporan secara rutin dan melaporkan hasil kinerja anggota timnya kepada Pejabat Penilai Kinerja dan Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja.
- q. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
- r. Pelaksanaan pemodelan intervensi dan/atau teknologi tepat guna di bidang laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;

- s. Pelaksanaan sistem rujukan laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
 - t. Pelaksanaan pengelolaan reagen dan logistik di bidang laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
 - u. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan biorepository;
 - v. Rujukan nasional pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan;
 - w. Uji produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - x. Pelaksanaan respon terhadap risiko nuklir, biologi, dan kimia di bidang laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan
 - y. Pelaksanaan pemodelan intervensi dan/ atau teknologi tepat guna bidang laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan.
4. Tim Kerja Mutu, Penguatan SDM dan Kemitraan sebagaimana mempunyai tugas:
- a. Melakukan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi antar tim kerja;
 - b. Melakukan koordinasi serta sinergitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antara tim kerja program mutu, penguatan SDM dan kemitraan dan subbagian administrasi umum;
 - c. Koordinasi penyusunan perencanaan, program, pelaksanaan dan anggaran terkait lingkup tim kerja mutu, penguatan SDM dan kemitraan;
 - d. Membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan atau ketrampilan;
 - e. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan, program, pelaksanaan dan anggaran tim kerja mutu, penguatan SDM, dan kemitraan;
 - f. Memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim;
 - g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas tim kerja;
 - h. Menyusun laporan secara rutin dan melaporkan hasil kinerja anggota timnya kepada kepala satuan kerja;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan untuk mendukung kegiatan dalam organisasi;
 - j. Menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tim Kerja;
 - k. Membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan;
 - l. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan tim kerja Mutu, Penguatan SDM, dan Kemitraan;
 - m. Memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim;
 - n. Melaksanakan kolaborasi dan sinergitas antar Tim Kerja dan penyusunan substansi Mutu, Penguatan SDM dan Kemitraan;
 - o. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;
 - p. Menyusun laporan secara rutin dan melaporkan hasil kinerja anggota timnya kepada Pejabat Penilai Kinerja dan Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja.

- q. Pelaksanaan penjaminan mutu laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
 - r. Pelaksanaan bimbingan teknis;
 - s. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan;
 - t. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
5. Tim Kerja Surveilans Penyakit, Faktor Resiko Kesehatan dan Kejadian Luar Biasa (KLB) mempunyai tugas :
- a. Melakukan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi antar tim kerja;
 - b. Melakukan koordinasi serta sinergitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antara tim kerja surveilans penyakit, faktor resiko kesehatan dan KLB dan subbagian administrasi umum;
 - c. Koordinasi penyusunan perencanaan, program, pelaksanaan dan anggaran terkait lingkup tim kerja surveilans penyakit, faktor resiko kesehatan dan KLB;
 - d. Membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan atau ketrampilan;
 - e. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan, program, pelaksanaan dan anggaran tim kerja surveilans penyakit, faktor resiko kesehatan dan KLB;
 - f. Memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim;
 - g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas tim kerja;
 - h. Menyusun laporan secara rutin dan melaporkan hasil kinerja anggota timnya kepada kepala satuan kerja;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan untuk mendukung kegiatan dalam organisasi;
 - j. Menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tim Kerja;
 - k. Membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau ketrampilan;
 - l. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan tim kerja surveilans penyakit, faktor resiko, dan KLB.
 - m. Memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim;
 - n. Melaksanakan koordinasi dan sinergitas antar Tim Kerja dan penyusunan substansi Surveilans Penyakit, Faktor Resiko dan Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - o. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Kerja;
 - p. Menyusun laporan secara rutin dan melaporkan hasil kinerja anggota timnya kepada Pejabat Penilai Kinerja dan Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja.
 - q. Melaksanakan surveilans kesehatan berbasis laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
 - r. Analisis masalah kesehatan masyarakat berbasis laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
 - s. Pelaksanaan penilaian dan respon cepat, dan kewaspadaan dini untuk penanggulangan kejadian luar biasa/wabah atau bencana lainnya berbasis laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;

6. Instalasi

a. Instalasi Biomolekuler dan Genomik

- 1) Melakukan penyusunan perencanaan kegiatan dan penunjang pelayanan (SDM, fasilitas, alat, BHP, reagen, metode) untuk instalasi biomolekuler;
- 2) Melaksanakan kegiatan pelayanan (pra analitik, analitik, dan paska analitik) sesuai dengan perencanaan dari instalasi biomolekuler;
- 3) Melaksanakan kegiatan penjaminan mutu baik internal maupun eksternal di instalasi biomolekuler;
- 4) Bertanggung jawab terhadap kegiatan inventarisasi dan pemeliharaan peralatan dan fasilitas yang ada di instalasi biomolekuler;
- 5) Melaksanakan kegiatan surveilans (pengumpulan, pengolahan, analisis data, rekomendasi) terkait instalasi biomolekuler;
- 6) Melaksanakan kegiatan *emergency preparedness* terkait KLB/wabah, *emerging* dan *reemerging disease*;
- 7) Menyusun pelaporan hasil kegiatan di instalasi biomolekuler dan genomik
- 8) Melaksanakan validasi dan verifikasi hasil kegiatan di instalasi biomolekuler dan genomik;
- 9) Melakukan koordinasi dengan instalasi laboratorium lainnya dan tim kerja
- 10) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan instalasi biomolekuler dan genomik;
- 11) Menyusun manual prosedur/SOP/Instruksi Kerja terkait kegiatan di instalasi biomolekuler dan genomik;
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan langsung dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Instalasi Mikrobiologi dan Parasitologi

- 1) Melakukan penyusunan perencanaan kegiatan dan penunjang pelayanan (SDM, fasilitas, alat, BHP, reagen, metode) untuk instalasi mikrobiologi (bakteriologi, mikologi, virologi, parasitologi);
- 2) Melaksanakan kegiatan pelayanan (praanalitik, analitik, dan paskaanalitik) sesuai dengan perencanaan dari instalasi mikrobiologi (bakteriologi, mikologi, virologi, parasitologi);
- 3) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di instalasi mikrobiologi (bakteriologi, mikologi, virologi, parasitologi);
- 4) Melaksanakan kegiatan penjaminan mutu baik internal maupun eksternal di instalasi mikrobiologi (bakteriologi, mikologi, virologi, parasitologi);
- 5) Membuat dan memperbaiki standar prosedur operasional (SOP) untuk kegiatan yang ada di instalasi mikrobiologi (bakteriologi, mikologi, virologi, parasitologi);
- 6) Bertanggung jawab terhadap kegiatan inventarisasi dan pemeliharaan peralatan dan fasilitas yang ada di instalasi mikrobiologi (bakteriologi, mikologi, virologi, parasitologi);
- 7) Melaksanakan kegiatan surveilans (pengumpulan, pengolahan, analisis data, rekomendasi) terkait instalasi mikrobiologi (bakteriologi, mikologi, virologi, parasitologi) dan biomolekuler;
- 8) Melaksanakan kegiatan *emergency preparedness* terkait KLB/wabah, *emerging* dan *reemerging disease*;
- 9) Menyusun pelaporan hasil kegiatan di instalasi Mikrobiologi dan Parasitologi;
- 10) Melaksanakan validasi dan verifikasi hasil kegiatan di instalasi Mikrobiologi dan Parasitologi;

- 11) Melakukan koordinasi dengan instalasi laboratorium lainnya dan tim kerja
 - 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan langsung dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- c. Instalasi Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
- 1) Mengusulkan perencanaan kegiatan pemeriksaan laboratorium terkait vektor dan binatang pembawa penyakit;
 - 2) Melaksanakan persiapan pre-analitik, analitik dan pasca-analitik pemeriksaan sampel vektor dan binatang pembawa penyakit;
 - 3) Melaksanakan pemeriksaan/analisis sampel vektor dan binatang pembawa penyakit;
 - 4) Menyusun pelaporan hasil pemeriksaan sampel vektor dan binatang pembawa penyakit
 - 5) Melaksanakan validasi dan verifikasi hasil pemeriksaan sampel vektor dan binatang pembawa penyakit;
 - 6) Melakukan koordinasi dengan instalasi laboratorium lainnya dan tim kerja;
 - 7) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan instalasi vektor dan binatang pembawa penyakit;
 - 8) Menyusun manual prosedur/SOP/Instruksi Kerja terkait pemeriksaan sampel vektor dan binatang pembawa penyakit;
 - 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan langsung dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- d. Instalasi Faktor Risiko dan Toksikologi Kesehatan Lingkungan
- 1) Mengusulkan perencanaan kegiatan pemeriksaan laboratorium terkait sampel lingkungan;
 - 2) Mengidentifikasi kebutuhan alat dan bahan sesuai kebutuhan pemeriksaan sampel lingkungan;
 - 3) Melaksanakan persiapan pre-analitik, analitik dan pasca-analitik pemeriksaan sampel lingkungan;
 - 4) Melaksanakan pemeriksaan/analisis sampel lingkungan;
 - 5) Melaksanakan pengujian dan kegiatan instalasi faktor risiko dan toksikologi kesehatan lingkungan;
 - 6) Menyusun pelaporan hasil pemeriksaan sampel lingkungan;
 - 7) Melaksanakan validasi dan verifikasi hasil pemeriksaan sampel lingkungan;
 - 8) Melaksanakan penjaminan mutu secara berkala (PMI dan PME);
 - 9) Melakukan koordinasi dengan instalasi laboratorium lainnya dan tim kerja
 - 10) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan instalasi lingkungan;
 - 11) Menyusun manual prosedur/SOP/Instruksi Kerja terkait pemeriksaan sampel lingkungan;
 - 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan langsung dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 13) Melakukan pengambilan dan pengujian contoh uji di lapangan.

- e. Instalasi Uji Alat Kesehatan, PKRT dan Teknologi Tepat Guna
 - 1) Mengusulkan perencanaan kegiatan pemeriksaan terkait Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (SDM, biaya, peralatan, bahan, dan waktu pelaksanaan), termasuk penyusunan TOR dan RAB;
 - 2) Mengidentifikasi kebutuhan alat dan bahan terkait Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
 - 3) Menyusun SOP Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
 - 4) Melaksanakan kegiatan pelayanan yang terkait Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
 - 5) Pengelolaan Utilitas Laboratorium;
 - 6) Melakukan rancangan model dan teknologi tepat guna;
 - 7) Melakukan uji coba dan pemanfaatan model dan teknologi tepat guna;
 - 8) Membuat Laporan dan Model dan Teknologi Tepat Guna;
 - 9) Melakukan penapisan dan pengembangan teknologi tepat guna di bidang kesehatan masyarakat;
 - 10) Menyusun pelaporan hasil kegiatan instalasi uji alat kesehatan, PKRT dan teknologi tepat guna;
 - 11) Melaksanakan validasi dan verifikasi hasil kegiatan instalasi uji alat kesehatan, PKRT dan teknologi tepat guna;
 - 12) Melakukan koordinasi dengan instalasi laboratorium lainnya dan tim kerja;
 - 13) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan instalasi uji alat kesehatan, PKRT dan teknologi tepat guna;
 - 14) Menyusun manual prosedur/SOP/Instruksi Kerja terkait kegiatan di instalasi uji alat kesehatan, PKRT dan teknologi tepat guna;
 - 15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan langsung dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- f. Instalasi *Biorepository*
 - 1) Mengusulkan perencanaan kegiatan pemeriksaan sampel laboratorium terkait Biorepositori (SDM, biaya, peralatan, bahan, dan waktu pelaksanaan);
 - 2) Mengidentifikasi kebutuhan alat dan bahan sesuai kebutuhan pemeriksaan sampel sampel laboratorium terkait Biorepositori;
 - 3) Menyusun SOP Biorepositori;
 - 4) Melakukan koordinasi dengan tim kerja dan instalasi lain terkait Biorepositori;
 - 5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi biorepositori;
 - 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan langsung dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- g. Instalasi K3 dan Pengelolaan Limbah
 - 1) Menyusun rencana program K3 dan pengelolaan limbah di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan;
 - 2) Melaksanakan program K3 dan pengelolaan limbah di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan;
 - 3) Mengumpulkan, mengolah, menganalisis data terkait K3 dan pengelolaan limbah di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan;

- 4) Memberikan informasi terkait K3 dan pengelolaan limbah kepada seluruh SDM di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan;
 - 5) Menyusun dan memberikan rekomendasi untuk bahan pertimbangan kepada pimpinan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan, yang berkaitan dengan K3 dan pengelolaan limbah di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan;
 - 6) Melakukan koordinasi dengan tim kerja dan instalasi lain terkait kegiatan K3 dan pengelolaan limbah;
 - 7) Melaksanakan monitoring dan evaluasi K3 dan pengelolaan limbah;
 - 8) Melaksanakan surveilans kesehatan kerja;
 - 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan langsung dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- h. Instalasi Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat, Sarana Prasarana dan Pengelolaan Logistik
- 1) Mengusulkan perencanaan kegiatan pemeriksaan terkait sarana dan prasarana, Kalibrasi, dan Pengelola Logistik (biaya, peralatan, bahan, dan waktu pelaksanaan), termasuk penyusunan TOR dan RAB;
 - 2) Mengidentifikasi kebutuhan alat dan bahan terkait Saran dan Prasarana, Kalibrasi dan Pengelola Logistik;
 - 3) Menyusun SOP sarana dan prasarana, Kalibrasi, dan Pengelola Logistik;
 - 4) Melaksanakan kegiatan pelayanan yang terkait sarana dan prasarana, Kalibrasi dan Pengelola Logistik;
 - 5) Pengelolaan Alat-alat Laboratorium;
 - 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan langsung dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- i. Instalasi Media, Reagensia dan Sterilisasi
- 1) Menyusun rencana kegiatan pengadaan peralatan media, reagensia, dan sterilisasi;
 - 2) Menyusun dan merencanakan kegiatan unit media, reagensia, dan sterilisasi;
 - 3) Menyusun manual prosedur/SOP/Instruksi Kerja terkait unit media, reagensia, dan sterilisasi;
 - 4) Mengatur penjadwalan harian;
 - 5) Menyiapkan BHP media dan sterilisasi (petugas, form, peralatan dan oprasional);
 - 6) Melakukan pelayanan unit media, reagensia, dan sterilisasi;
 - 7) Melakukan verifikasi dan/atau uji kelayakan/kualitas media, reagensia, dan sterilisasi;
 - 8) Memfasilitasi kegiatan penelitian dan pelatihan teknis bidang media, reagensia, dan sterilisasi;
 - 9) Mengevaluasi hasil pemantapan mutu internal;
 - 10) Melakukan pembuatan media dan reagensia;
 - 11) Melakukan kegiatan sterilisasi;

- 12) Membuat daftar alat dan bahan untuk kebutuhan unit media, reagensia, dan sterilisasi;
- 13) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan unit media, reagensia, dan sterilisasi

Secara umum, Labkesmas menjalankan peran dan fungsi yang mengacu pada 14 standar World Health Organization (WHO), dimana sistem penyelenggaraannya dibentuk dalam tingkatan, meliputi: tingkat 1 (Puskesmas), tingkat 2 (Kabupaten/Kota), tingkat 3 (Provinsi), tingkat 4 (regional), dan tingkat 5 (nasional). Adapun 14 standar WHO tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan spesimen klinik dan non klinik.;
2. Melakukan pengujian sampel;
3. Surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium serta respon, wabah dan bencana;
4. Melakukan pengelolaan dan analisis data laboratorium;
5. Melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan;
6. Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia;
7. Pengelolaan logistik khusus laboratorium;
8. Penjaminan mutu laboratorium Kesehatan;
9. Pengkoordinasian jejaring laboratorium Kesehatan;
10. Melakukan kerjasama dengan Lembaga/ Institusi Nasional dan/ atau Internasional;
11. Pengelolaan *Biorepository* spesimen klinik dan sampel
12. Analisis masalah kesehatan masyarakat berbasis laboratorium;
13. Pengembangan teknologi tepat guna;
14. Merumuskan rekomendasi kebijakan dan pengembangan program Kesehatan

E. Kerangka Regulasi

1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Sekolah
2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
3. Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi
4. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Sentra Penapisan dan Pengembangan Penyehatan Tradisional.
5. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan Kesehatan Penyakit Akibat Kerja
6. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pemberian ASI Eksklusif dari Pendonor ASI
7. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Kesehatan Olahraga
8. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Kesehatan Kerja
9. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan Pedoman Pemeriksaan

- Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Pekerjaan dan Jabatan Tertentu
10. Regulasi yang mendukung pelaksanaan Balai Kesehatan Masyarakat
 11. Regulasi yang mendukung Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Pencegahan Penyalahgunaan Napza
 12. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lansia 2020-2024
 13. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Kesehatan Klasifikasi Balai Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat
 14. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Laboratorium Kesehatan
 15. Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat

F. Kerangka Pendanaan

Sumber pendanaan guna memenuhi kebutuhan untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Salatiga sebagaimana tersebut diatas berasal dari APBN baik dari Rupiah Murni maupun Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP). Kebutuhan anggaran untuk mendukung pencapaian program dan kegiatan tahun 2022 - 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 10 Kebutuhan Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2020 - 2024

Program/Kegiatan	Alokasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
B2P2VRP	31.150.090.000	36.819.914.000	19.138.104.000	22.820.048.000	
Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan / Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat	31.150.090.000	-	-	-	-
Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi / Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat	-	19.359.026.000	22.819.000	-	-
Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi / Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan	-	-	516.532.000	-	-

Program/Kegiatan	Alokasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sumber Daya Kesehatan					
Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan / Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	-	-	-	5.931.209.000	-
Program Dukungan Manajemen / Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	-	17.460.888.000	7.582.062.000	-	-
Program Dukungan Manajemen / Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	-	-	11.016.691.000	16.888.839.000	-
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan					24.992.616.000
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit/ Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat					5.254.183.000
Dukungan Manajemen/ Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat					19.738.433.000

G. Analisis Indikator Kinerja Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan

Berikut adalah analisis indikator kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2023:

Indikator Kinerja	Keterkaitan dengan Fungsi	Analisis
Jumlah Rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang dihasilkan: 12 Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan surveilans kesehatan berbasis laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan. - Analisis masalah kesehatan masyarakat berbasis laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan. 	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan menunjukkan efektivitas surveilans berbasis laboratorium serta kemampuan dalam menganalisis data untuk memberikan rekomendasi yang tepat. Hal ini sejalan dengan fungsi analisis dan surveilans yang menjadi tugas pokok Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan
Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel: 10.000 spesimen	Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan	Jumlah pemeriksaan spesimen menunjukkan kapasitas dan kualitas laboratorium dalam melakukan pemeriksaan yang dibutuhkan untuk analisis kesehatan lingkungan serta deteksi dini terhadap penyakit zoonosis atau vektor.
Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas: 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan bimbingan teknis. - Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan 	Persentase bimbingan teknis mencerminkan komitmen Balai dalam meningkatkan kompetensi dan pengetahuan di wilayah binaan. Pelaksanaan yang konsisten dan merata memastikan peningkatan kualitas layanan kesehatan lingkungan di berbagai wilayah
Mengikuti dan lulus Pementapan Mutu Eksternal (PME): 2 kali	Pelaksanaan penjaminan mutu laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan	Keikutsertaan dan kelulusan dalam PME menunjukkan komitmen Balai terhadap kualitas dan akurasi hasil laboratorium sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan pada hasil laboratorium
Jumlah MoU/PKS/Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga/institusi nasional dan/atau internasional: 5 MoU/PKS/Laporan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan. - Pelaksanaan respon terhadap risiko nuklir, biologi, dan kimia 	Jumlah MoU/PKS atau forum kerjasama yang berhasil dibentuk menunjukkan kemampuan Balai dalam memperluas jaringan dan kerjasama strategis, baik secara nasional maupun internasional, untuk mendukung tugas pokok dan fungsi laboratorium dalam kesehatan lingkungan
Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori: 100%	Pelaksanaan koordinasi pengelolaan biorepositori	Standar minimal sistem pengelolaan biorepositori memastikan bahwa Balai memiliki kapasitas untuk menyimpan dan mengelola sampel biologi secara aman dan sesuai dengan regulasi

Indikator Kinerja	Keterkaitan dengan Fungsi	Analisis
		yang berlaku. Ini penting untuk penelitian dan pengujian lanjutan di bidang kesehatan lingkungan
Persentase Realisasi Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan rencana, program, dan anggaran. - Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. - Pelaksanaan urusan administrasi. 	Realisasi anggaran yang tinggi menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Ini penting untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat dijalankan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan.
Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan rencana, program, dan anggaran. - Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. 	Nilai Kinerja Anggaran merupakan ukuran komprehensif yang mencerminkan kualitas pengelolaan anggaran oleh Balai. Tingginya nilai ini menunjukkan bahwa anggaran digunakan secara optimal untuk mendukung fungsi-fungsi esensial yang dilaksanakan oleh Balai
Kinerja Implementasi WBK Satker	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan urusan administrasi. - Pelaksanaan respon terhadap risiko nuklir, biologi, dan kimia. - Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan 	Implementasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah indikator penting dalam menciptakan tata kelola yang baik dan transparan. Tingginya skor WBK menunjukkan bahwa Balai mampu menjalankan fungsi-fungsinya tanpa terlibat dalam praktik korupsi, yang meningkatkan kepercayaan publik
Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan bimbingan teknis. - Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan. - Pelaksanaan surveilans kesehatan berbasis laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan 	Peningkatan kompetensi ASN melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas adalah kunci untuk memastikan bahwa staf laboratorium memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya secara efektif. Hal ini juga mendukung fungsi teknis dan pengelolaan Balai.

Indikator kinerja yang diberikan sejalan dengan fungsi dan tugas pokok Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. Setiap indikator memberikan gambaran tentang efektivitas pelaksanaan tugas, baik dalam surveilans, pemeriksaan laboratorium, penjaminan mutu, bimbingan teknis, jejaring kerjasama, maupun pengelolaan biorepositori. Implementasi yang baik dari indikator kinerja ini akan mendukung pencapaian tujuan strategis Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan dalam menjaga kesehatan lingkungan dan masyarakat.

H. Analisis Indikator Kinerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Berdasarkan Kriteria Achievable, Menantang dan Realistis

Berikut adalah analisis terhadap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2023. Analisis ini mengevaluasi pencapaian target IKK dengan mempertimbangkan tiga kriteria utama: *achievable* (dapat dicapai), *menantang* (menuntut upaya ekstra), dan *realistis* (sesuai dengan kapasitas dan sumber daya yang ada). Setiap indikator dievaluasi untuk menentukan sejauh mana target tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien, sekaligus menantang untuk mendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa target yang ditetapkan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan serta mendukung pencapaian tujuan strategis dalam kesehatan lingkungan.

Tabel 11 Analisis Indikator Kinerja Kegiatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Berdasarkan Kriteria Achievable, Menantang dan Realistis

IKK	Achievable	Menantang	Realistis
1. Jumlah Rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang dihasilkan	Dapat dicapai dengan adanya data dan analisis yang memadai dari surveilans berbasis laboratorium	Menyusun rekomendasi yang tepat dan relevan dengan situasi terkini, memerlukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak	Target ini realistis karena Balai memiliki sumber daya dan kapasitas untuk melakukan surveilans dan menyusun rekomendasi
2. Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel	Dengan sumber daya yang ada, jumlah target spesimen dapat dicapai melalui optimalisasi proses kerja laboratorium	Menantang karena perlu mempertahankan kualitas pemeriksaan yang tinggi meskipun volume pekerjaan besar	Realistis dengan adanya infrastruktur laboratorium yang memadai dan tim yang kompeten
3. Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas	Dapat dicapai dengan perencanaan dan jadwal bimbingan yang sistematis dan dukungan manajemen yang baik	Menantang karena membutuhkan konsistensi dalam pelaksanaan dan penyesuaian dengan kebutuhan wilayah binaan yang beragam	Realistis mengingat pentingnya bimbingan teknis dalam menjaga standar layanan di wilayah binaan
4. Mengikuti dan lulus Pemanthapan	Dapat dicapai dengan persiapan	Menantang karena harus memastikan	Realistis mengingat Balai telah

IKK	Achievable	Menantang	Realistis
Mutu Eksternal (PME)	yang matang dan kepatuhan terhadap standar mutu yang ditetapkan	seluruh aspek mutu laboratorium memenuhi kriteria PME	berpengalaman dalam mengikuti program mutu eksternal sebelumnya
5. Jumlah MoU/ PKS/ Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga/institusi nasional dan/atau internasional	Dapat dicapai melalui inisiatif proaktif dalam membangun jaringan dan kerjasama yang relevan	Menantang karena membutuhkan upaya negosiasi dan koordinasi lintas lembaga yang tidak selalu mudah.	Realistis mengingat pentingnya jejaring kerjasama dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Balai
6. Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori	Dapat dicapai dengan mengikuti panduan dan regulasi yang ada, serta mengadopsi praktik terbaik dalam pengelolaan biorepositori	Menantang karena harus menjaga integritas sampel biologi dalam jangka waktu yang panjang sesuai standar internasional	Realistis karena Balai memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan biorepositori sesuai dengan standar yang ditetapkan
7. Persentase Realisasi Anggaran	Dapat dicapai dengan perencanaan anggaran yang cermat dan pemantauan rutin terhadap penggunaan anggaran	Menantang karena harus memastikan bahwa semua program berjalan sesuai rencana dan anggaran digunakan secara optimal.	Realistis dengan adanya sistem pengelolaan keuangan yang baik dan transparan
8. Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	Dapat dicapai dengan pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien serta akuntabilitas yang tinggi.	Menantang karena harus mencapai nilai yang mendekati sempurna, yang memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang teliti	Realistis dengan adanya komitmen untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran
9. Kinerja Implementasi WBK Satker	Dapat dicapai melalui penerapan kebijakan anti-korupsi yang konsisten dan budaya kerja yang transparan.	Menantang karena membutuhkan perubahan budaya kerja dan implementasi sistem yang ketat untuk memastikan WBK tercapai	Realistis mengingat WBK adalah bagian dari upaya reformasi birokrasi yang telah menjadi fokus utama di instansi pemerintah

IKK	Achievable	Menantang	Realistis
10. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Dapat dicapai dengan program pelatihan yang terstruktur dan sesuai kebutuhan peningkatan kompetensi ASN	Menantang karena harus memastikan bahwa pelatihan yang diberikan benar-benar efektif dan meningkatkan kinerja ASN	Realistis karena peningkatan kompetensi ASN adalah bagian integral dari pengembangan SDM di instansi pemerintah

Analisis ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan cukup *achievable* dengan upaya yang tepat, *menantang* karena memerlukan dedikasi dan upaya ekstra untuk mencapainya, namun tetap *realistis* dalam konteks kapasitas dan sumber daya yang dimiliki oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan. Setiap indikator kinerja ini memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan strategis Balai, yang mencerminkan komitmen terhadap kualitas, akuntabilitas, dan efektivitas dalam menjalankan tugas-tugasnya.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Menurut PP 60 tahun 2008, sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Interen Pemerintahan. Dimana pemantauan tidak hanya pada proses pelaksanaan tetapi juga proses perencanaan. Untuk memastikan pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Salatiga, proses pemantauan dan evaluasi rencana aksi dilakukan melalui sistem informasi yang terintegrasi.

A. Pemantauan

Mekanisme pemantau dibuat untuk melaksanakan Rencana Aksi. Hal ini menjadi bagian dari siklus penyusunan dan pemutakhiran Rencana Aksi sesuai dengan perkembangan terbaru. Proses pemantauan diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran Rencana Aksi tercapai. Pemantauan kegiatan untuk memastikan bahwa mereka dilakukan sesuai dengan rencana. Jika terjadi pergeseran dari rencana selama kegiatan (misalnya, sasaran tidak tercapai, sasaran melampaui, atau peralihan ke sasaran lain), hal itu akan diketahui segera dan tindakan yang tepat dapat diambil. Pemantauan menunjukkan seberapa efektif perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Tujuan pemantauan adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan kegiatan terhadap sasaran yang ingin dicapai. Di sisi lain, pemantauan bertujuan untuk menganalisis alasan mengapa sasaran dapat tercapai atau tidak tercapai.

Salah satu manfaat pemantauan adalah untuk melihat kemajuan sebuah kegiatan (laporan kemajuan), sebagai alat kontrol, dan sebagai peringatan dini terhadap masalah. Di sisi lain, pemantauan bermanfaat karena memberikan informasi tentang apa yang sedang terjadi.

Pemantauan Rencana Aksi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan 2020-2024 dilakukan dengan:

1. Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan

Merupakan penjabaran dari Rencana Aksi selama kurun 5 tahun. Perubahan Rencana Aksi Kinerja disusun setiap terjadi perubahan sehingga berguna untuk memberikan panduan dan acuan dalam manajemen kegiatan, mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan, dan evaluasi pencapaian output kegiatan. Monitoring Rencana Aksi Kinerja dilakukan setiap triwulan bersamaan dengan kegiatan pemantauan evaluasi kegiatan kantor.

2. Review Rencana Aksi Kegiatan

Review RAK dilakukan dengan rapat/ pertemuan yang bertujuan untuk mengkaji Rencana Aksi Kegiatan dan masalah-masalah yang berkenaan dengan pencapaian output. Hal-hal teknis ditangani pada tingkat organisasi, sedangkan isu-isu kebijakan yang memiliki implikasi penting dapat diskusikan pada tingkat yang

lebih tinggi. Rapat/pertemuan dilakukan secara teratur dilakukan diawal tahun sebagai dasar penyusunan Rencana Aksi Kinerja tahun berikutnya.

B. Evaluasi

Evaluasi berguna untuk mengukur dan memberi nilai capaian hasil kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, mengetahui dampak dari suatu kegiatan dan membantu pengambilan keputusan untuk perbaikan suatu program perencanaan yang akan datang. Evaluasi Rencana Aksi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Salatiga Tahun 2020-2024 ditujukan untuk mengetahui keberhasilan indikator kinerja kegiatan yang sudah ditetapkan dalam kurun waktu 2020-2024.

Penilaian Rencana Aksi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Salatiga Tahun 2020-2024 dilakukan dengan:

1. Penilaian tahunan dalam kerangka penilaian kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj) Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan
2. Penilaian triwulan berdasarkan PP No. 39/2006. Laporan triwulanan menjadi salah satu bahan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan Salatiga untuk mengukur capaian kinerja setiap 3 bulan.

C. Pengendalian

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengendalian dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan. Pengendalian juga merupakan langkah tindak lanjut yang ditempuh untuk menjamin agar pelaksanaan program/kegiatan sesuai rencana, dilakukan dengan penilaian melalui :

1. Identifikasi penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan program/kegiatan;
2. Koreksi atas penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan program/kegiatan;
3. Klarifikasi atas ketidakjelasan pelaksanaan program/kegiatan;
4. Konfirmasi atas pelaksanaan program/kegiatan. Selanjutnya dari penilaian tersebut dapat ditempuh tindakan korektif apabila terdapat kendala dalam program/kegiatan, berupa tindakan konstruktif dan tindakan preventif.

BAB 5

PENUTUP

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan adalah penyesuaian dari Permenkes 13 tahun 2022 dan RAP Ditjen Kesehatan Masyarakat Revisi 1. RAK ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai dasar untuk perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kinerja selama tiga tahun (2022–2024). Dengan menggunakan rencana aksi kegiatan ini, pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya untuk program pembinaan kesehatan masyarakat dari tahun 2022 hingga 2024 diharapkan dapat diatur dan diukur. Rencana aksi kegiatan ini juga dapat berfungsi sebagai sumber bahan untuk penilaian kinerja, evaluasi, dan perbaikan perencanaan setiap tahun.

Kami menyampaikan rasa terima kasih kami kepada semua orang yang telah menyumbang ide, waktu, dan tenaga untuk menyusun Rencana Aksi Kegiatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.

Rencana Aksi Kegiatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan 2020–2024 Revisi 4 diharapkan dapat membantu mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan dengan menerapkan reformasi birokrasi dan memastikan nilai kinerja anggaran yang baik.